

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan 278 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelangkaan air bersih, pangan, dan energi. Peningkatan aktivitas penduduk secara signifikan berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Fenomena pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah perkotaan telah menjadi isu yang mendesak dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai. Masalah sampah adalah krisis global yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Setiap hari, manusia menghasilkan ton sampah yang jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan, menyebabkan banjir, dan menjadi sumber penyakit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah yang kuat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Sucahyo & Fanida, 2021). Praktik pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti pembuangan sampah

sembarangan, dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, khususnya pencemaran tanah dan air. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem dan produktivitas sumber daya alam, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah sampah di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Limbah domestik, terutama dari rumah tangga, menjadi penyumbang terbesar terhadap permasalahan ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan definisi yang jelas tentang sampah dan mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif. Namun, implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya penegakan hukum.


Berdasarkan klasifikasi kimia, sampah dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu organik dan anorganik (Sucipto, 2012; Clasissa Aulia et al., 2021). Sampah organik, yang berasal dari makhluk hidup, dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi sampah organik basah dan kering. Contoh sampah organik basah adalah sisa makanan seperti kulit buah dan sayuran.

Menurut Sucipto (2012) dalam penelitian (Clasissa Aulia et al., 2021) terdapat klasifikasi kimia sampah yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik, yang berasal dari makhluk hidup, dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi sampah organik basah dan kering. Contoh sampah organik basah adalah sisa makanan seperti kulit buah dan sayuran. Selain sampah organik basah, sampah organik kering seperti kertas dan kayu juga perlu diperhatikan. Sampah organik ini

berbeda dengan sampah anorganik yang berasal dari bahan buatan manusia seperti plastik dan logam. Sampah anorganik bisa didaur ulang, tetapi beberapa jenisnya bisa berbahaya.

Bahan seperti plastik dan logam termasuk dalam kategori sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu, sampah kering non-logam seperti kaca, kayu, dan kain, serta sampah lembut seperti abu juga perlu diperhatikan. Permasalahan pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: tahap produksi sampah, tahap pengolahan sampah, dan tahap akhir dari siklus hidup sampah. Permasalahan sampah dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, pada tahap akhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam volume sampah yang dibuang. Kedua, pada tahap pengelolaan, terdapat keterbatasan sumber daya yang memadai, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Ketiga, pada tahap awal, sistem pengelolaan sampah yang ada belum optimal. (Mulasari et al., 2016). Beberapa faktor yang menghambat keberhasilan sistem pengelolaan sampah antara lain kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, karakteristik lingkungan fisik, serta norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. (Sahil et al., 2016).

Gambar 1. 1 Alur Pengelolaan Sampah



Sumber : (“Ekonomi Sirkular Sebagai Upaya Atasi Sampah Plastik Di Surabaya - Semua Halaman - National Geographic,” 2020)


Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam mengelola limbah domestik dengan cara mengumpulkan sampah dari TPS dan mengangkutnya ke TPA untuk dilakukan pemrosesan akhir. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan fasilitas pengelolaan limbah yang dirancang untuk memproses dan menampung limbah secara aman, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA mengelola berbagai jenis limbah, termasuk limbah rumah tangga, limbah sejenis rumah tangga, dan limbah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pengelolaan limbah domestik yang mencakup limbah rumah tangga dan limbah sejenis rumah tangga. Kedua, pengelolaan limbah spesifik yang memiliki karakteristik berbahaya atau beracun. Pengelolaan limbah domestik melibatkan upaya pengurangan dan penanganan limbah, seperti pembatasan produksi limbah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Sementara itu,

pengelolaan limbah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Proses pengelolaan sampah melibatkan serangkaian kegiatan yang terintegrasi, mulai dari pemilahan berdasarkan jenis dan karakteristik, pengumpulan, dan pengangkutan menuju fasilitas pengolahan. Tahap selanjutnya adalah pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik fisik dan kimiawi, serta mengurangi volume. Proses diakhiri dengan pembuangan akhir atau pemanfaatan kembali residu secara aman.

Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak negatif oleh kegiatan pengelolaan sampah. Kompensasi tersebut dapat berupa pemberian bantuan untuk relokasi, pemulihan lingkungan yang terdegradasi, serta pembiayaan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak lingkungan dari tempat pembuangan sampah. Tujuan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan sampah adalah untuk mencapai keadilan lingkungan dan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 1. 2 Data jumlah sampah setiap kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024


Gambar di atas menunjukkan data jumlah sampah kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan gambar diagram di atas, terdapat 3 besar kota atau kabupaten yang timbulan sampahnya terbanyak yakni urutan pertama adalah Kota Surabaya, kedua adalah Kabupaten Jember, dan ketiga adalah Kabupaten Malang. Problematika pengelolaan sampah di perkotaan besar, terutama di Indonesia, secara signifikan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, kurangnya kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi menjadi kendala utama. Minimnya perhatian terhadap isu sampah dibandingkan dengan isu-isu lainnya juga memperparah kondisi tersebut (Wahyono, 2001).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan sampah di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kota-kota besar. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut

(Yuni Puspitawati, 2012). Permasalahan sampah perkotaan menuntut adanya pendekatan pengelolaan sampah yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat sebagai produsen utama sampah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pengelolaan sampah (Yarianto, 2005) Dalam penelitian (Abdimas et al., 2020).

Keputusan kebijakan terkait pengelolaan sampah merupakan hasil dari suatu proses yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, mulai dari perumusan agenda hingga evaluasi implementasi. Kendati demikian, upaya pengelolaan sampah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sampah, diperlukan suatu kerangka hukum yang komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah. Kota Surabaya telah memberikan contoh yang baik dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab menjadi tantangan utama dalam implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah menjadi sangat krusial.

Gambar 1. 3 Komposisi sampah berdasarkan jenis dan sumber sampah di Kota Surabaya tahun 2023



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi jenis sampah terbanyak pada tahun 2023 berasal dari sampah sisa makanan dengan jumlah 55.48%, Juga sampah plastik dengan jumlah 22.01%, Logam 0.25%, Kertas/karton 3.05%, Ranting/kayu 2.25%, Kain 5.75%, Karet/kulit 1.35%, Kaca 0.5%, Lainnya 9.36%. Dan komposisi sampah berdasarkan sumbernya yang terbanya yaitu sampah rumah tangga dengan jumlah dari tahun 2019 – 2023 yaitu 85.16% dan di tahun 2023 1308.87 ton, perkantoran 33.69 ton, pasar 117.86 ton, perniagaan 39.08 ton, fasilitas publik 10.89 ton, lainnya 26.50 ton. Berdasarkan data tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sampah dan juga menekan laju pengurangan penggunaan kantong plastik. Implementasi prinsip *reduce, reuse,*

recycle (3R) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 telah menjadi katalisator bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia, termasuk Kota Surabaya, untuk merumuskan kebijakan serupa. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolektif dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengelola sampah secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surabaya, melalui koordinasi berbagai instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Pekerjaan Umum, bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Kerja sama antar instansi ini menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Tugas utama implementator adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut, seperti:

1. Implementasi Sistem Pengelolaan Sampah yang Optimal : Menjalankan sistem pengelolaan sampah yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal dalam penanganan limbah.
2. Organisasi Program Pengelolaan Sampah yang Terstruktur : Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang terintegrasi, meliputi pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah secara sistematis.
3. Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif: Menyusun rencana kerja dan alokasi anggaran yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, guna memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Melakukan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap kinerja sistem pengelolaan sampah, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.
5. **Kolaborasi Multipihak untuk Keberlanjutan:** Membangun kemitraan dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong partisipasi aktif dalam upaya mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementator bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi seluruh kegiatan terkait pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Surabaya. Kebijakan ini juga memiliki tujuan terkait pengelolaan sampah. Salah satu tujuan utama perda tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Beberapa tujuan khusus terkait pengelolaan sampah yang mungkin tercakup dalam perda tersebut antara lain:

1. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui upaya pencegahan dan pengurangan sampah di sumber.
2. Meningkatkan sistem pengumpulan sampah yang terorganisir dan efisien.
3. Memperbaiki dan meningkatkan sistem pengangkutan sampah agar lebih teratur dan tepat waktu.
4. Mendorong penerapan prinsip-prinsip daur ulang dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

5. Menetapkan standar dan prosedur pengelolaan sampah yang aman, sehat, dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.
6. Mengembangkan program-program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Undang-undang ini, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 Januari 2014 ditetapkan kembali pada tanggal 4 April 2019, menjadi landasan hukum bagi upaya pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Oleh karena itu, sejak tanggal tersebutlah Perda tersebut resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya dan di tahun 2019 adanya perubahan pasal pasal di karenakan melihat kondisi dan situasi dimana surabaya merupakan kota terbesar kedua di indonesia perlu adanya pembaruan pembaruan seperti pengelolaan sampah TPS 3R yang dimana sampah akan di kelolah sesuai jenisnya dan akan di daur ulang. Himbauan ini didasari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Bentuk upaya tersebut seperti yang dijelaskan oleh Agus Hebi Djuniantoro selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya :

“Perwali ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, kemudian Permendagri Nomor 33 Tahun 2010. Alasan

mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022) ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Di mana dalam pasal 10 menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan, penggunaan, kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam, dengan berpedoman standar nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diatur juga dalam rangka menekan konsumsi sampah dan salah satu upaya melestarikan lingkungan.”

Sumber: <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/03/19/132644378/surabaya> diakses pada 05 Oktober 2023

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, melalui Kompas jatim, Kota Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah per hari yang sebagian besar berasal dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di seluruh wilayah kota. Angka ini menunjukkan urgensi untuk melakukan upaya pengurangan volume sampah secara signifikan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Penelitian ini memfokuskan pada sampah rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, dengan pengecualian tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) juga menyebutkan bahwa di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R, terdapat pembagian antara sampah yang dapat didaur ulang (30%) dan sampah yang tidak dapat didaur ulang (70%). Ada pun tahapan dan target kota surabaya yaitu merujuk pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Surabaya

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Pendek	Menengah
1.	Pengurangan Sampah	4,8%	28,18%	35,29%
2.	Penanganan Sampah	93,5%	71,82%	64,71%
3.	Sampah Tidak Terkelola	1,7%	0,0%	0,0%

Sumber : Strategi Sanitasi Kota Surabaya 2022-2026

Analisis data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah berhasil melampaui target penanganan sampah secara keseluruhan. Namun, ketika ditelaah lebih lanjut, target pengurangan sampah jangka pendek sebesar 28,18% belum tercapai secara optimal. Meskipun sebagian besar wilayah administratif telah memenuhi target penanganan sampah, capaian pengurangan sampah secara keseluruhan baru mencapai 4,8%. Perlu diperhatikan bahwa angka pengurangan sampah aktual kemungkinan lebih tinggi dari data tersebut, mengingat sekitar 1.000 ton dari total 1.700 ton sampah yang masuk ke TPA Benowo setiap harinya telah diolah melalui enam unit gasifikasi Kota Surabaya saat ini memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang cukup memadai, dengan total 190 Tempat Pembuangan Sampah (TPS), 9 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), dan 26 rumah kompos yang beroperasi secara aktif. Selain itu, terdapat 364 bank sampah dengan 15 bank sampah induk yang turut berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah di kota ini.

Tabel 1. 2 Penduduk Kota Surabaya Pertahun

2021	2022	2023	2024
2.880.314 jiwa	2,887.223 jiwa	2.997.547 jiwa	3.021.043 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Surabaya (2021-2024)

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, Kota Surabaya mencatat jumlah penduduk sebesar 3.021.043 jiwa. Komposisi jenis kelamin penduduk menunjukkan bahwa 49,58% merupakan laki-laki dan 50,41% adalah perempuan. Rasio jenis kelamin yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 98 mengindikasikan adanya ketidakseimbangan gender, dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan. Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, mencapai 8.612 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. "Distribusi penduduk Kota Surabaya menunjukkan disparitas yang signifikan. Kecamatan Simokerto mencatat kepadatan penduduk tertinggi dengan angka 3.108 jiwa per kilometer persegi, sementara Kecamatan Benowo memiliki kepadatan terendah sebesar 2.839 jiwa per kilometer persegi. Dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Tambaksari menempati posisi teratas dengan 215.175 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Kenjeran. Estimasi jumlah rumah tangga di Kota Surabaya mencapai 720.071 unit dengan rata-rata ukuran rumah tangga sekitar 3-4 orang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,89%.

Tabel 1. 3 Data Sampah Tertinggi Di Kota Surabaya

No	Nama TPS	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Berat Sampah (ton/hari)		
					2021	2022	2023
1	Tambak Rejo	Jl. Tambak Rejo	Simokerto	Tambak Rejo	45.91	44.60	48.44
2	Taman Ketampon	Jl. Taman Ketampon	Tegalsari	Dr. Soetomo	24.55	21.91	15.24
3	Benteng	Jl. Benteng	Pabean Cantian	Perak Utara	24.67	24.52	25.34
4	Srikana	Jl. Srikana	Gubeng	Airlangga	21.63	22.84	21.67
5	Bratang	Jl. Bratang Binangun	Gubeng	Barata Jaya	25.11	21.35	21.81
6	Bukit Barisan	Jl. Bukit Barisan	Sawahan	Petemon	27.20	22.73	18.65
7	Kembang Kuning	Jl. Kembang Kuning	Wonokromo	Darmo	24.47	23.05	22.54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Berdasarkan data tabel diatas terdapat 7 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan penyumbang sampah terbanyak di beberapa kelurahan yang ada di Surabaya dalam kurung waktu 3 tahun. Kelurahan yang menyumbang sampah terbanyak di tahun 2023 ini adalah Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto dengan jumlah 48.44% ton/hari. Data tersebut peneliti dapatkan langsung dari Dinas Kebersihan, dan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut merupakan salah satu masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jika difokuskan lagi dibawah ini peneliti berikan data jumlah sampah yang ada di beberapa TPS Kecamatan Simokerto. Dari 3 TPS yang ada di Kecamatan Simokerto di TPS Tambak Rejo Kecamatan Tambak Rejo, dengan jumlah cukup banyak di tiap tahunnya yakni di tahun 2021 dengan jumlah 45.90888 ton perhari, di tahun 2022 dengan jumlah 44.596 ton perhari, dan ditahun 2023 dengan jumlah 48.44389 ton perhari dan TPA benowo hanya bisa mengelola sekitar 1000

perharinya sedangkan volume ampah di Kota Surabaya setiap harinya selalu meningkat.

Tabel 1. 4 Data Sampah Kecamatan Simokerto

No	Nama TPS	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Berat Sampah (ton/hari)		
					2021	2022	2023
1	Ps.Simolawang	Jl. Simolawang	Simokerto	Simolawang	15.37586	13.45871	11.00989
2	Ps.Kapasan	Jl. Pasar Kapasan	Simokerto	Sidodadi	1.595836	1.896822	1.501068
3	Tambak Rejo	Jl. Kenjeran	Simokerto	Tambak Rejo	45.90888	44.5963	48.44389

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Berdasarkan data tabel tersebut, Kelurahan Tambak Rejo yang berada di Kecamatan Simokerto teridentifikasi sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengategorikan wilayah ini sebagai area prioritas penanganan sampah, mengingat volume sampah yang dihasilkan melebihi kapasitas tempat pembuangan sampah (TPS). Berdasarkan temuan penelitian terdahulu mengenai jumlah sampah di berbagai TPS di Kecamatan Surabaya, permasalahan pengelolaan sampah ini menjadi isu mendesak yang memerlukan solusi segera dari pemerintah kota. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan, dibuktikan dengan perolehan sejumlah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Maret 2024. Seperti yang dilaporkan oleh Antaranews.com pada tanggal 7 Maret 2024, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih lima penghargaan bergengsi di bidang pengelolaan lingkungan, lebih jelasnya sebagai berikut :

Surabaya (ANTARA) - Kota Surabaya sukses menyabet lima jenis penghargaan berbeda pada bidang lingkungan di tahun 2024, yakni "Adipura Kencana 2023", "Program Iklim Kampung", "Adiwiyata Mandiri Tahun 2023", "Adiwiyata Nasional Tahun 2023", dan "Green Leadership Nirwasita Tantra" Tahun 2022. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penghargaan Adipura Kencana 2023 dilepaskan dari kerja keras seluruh pihak di wilayah setempat. "Alhamdulillah kami bisa meraih Adipura Kencana yang kedelapan kalinya berturut. terima kasih ini semua berkat dukungan anda semuanya," kata Eri melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Kamis. Dia menyebut penghargaan ini menjadi implementasi kegotongroyongan yang ditunjukkan masyarakat dalam rangka membangun Kota Surabaya. "Semoga penghargaan ini memberikan semangat kepada kami dan menunjukkan kepada kami, bahwa Kota Surabaya dibangun dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan," ujarnya. Sementara, "Adipura Kencana" dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diraih Kota Surabaya masuk dalam kategori Kota Metropolitan Tahun 2023.

Sumber : (<https://jatim.antaranews.com/berita/772476/surabaya-sukses-sabet-lima-penghargaan-bidang-lingkungan> /diakses pada 26 Maret 2024)

Laporan mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam meraih penghargaan di bidang pengelolaan sampah mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan limbah perkotaan. Namun, mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Surabaya, tantangan dalam pengelolaan sampah, khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan, masih signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Simokerto. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, telah menjadi model dalam pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat nasional. Berbagai program inovatif, seperti Bank Sampah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta taman-taman kota yang

asri, telah menjadikan Surabaya dikenal sebagai kota yang bersih dan hijau. Namun, meskipun Surabaya telah berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan, seperti Adipura, tantangan terkait kebersihan tetap ada. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, volume sampah di kota ini mencapai ribuan ton per hari, yang sebagian besar masih didominasi oleh sampah domestik. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai, menambah kompleksitas dalam pengelolaan sampah.

Masalah kebersihan tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan daya tarik kota sebagai destinasi wisata. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, menyebabkan banjir akibat saluran yang tersumbat, dan menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam menjaga kebersihan kota, baik melalui penguatan regulasi, teknologi, maupun kesadaran masyarakat.

Dalam upaya mengatasi persoalan pengelolaan sampah perkotaan yang semakin kompleks, pemerintah daerah telah gencar melakukan berbagai inisiatif. Beberapa di antaranya mencakup pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, kampanye publik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penyempurnaan regulasi yang mengatur tata kelola sampah rumah tangga. Lebih jauh lagi, keterlibatan aktif masyarakat dalam menerapkan praktik pengelolaan

sampah yang baik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan upaya-upaya tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah perkotaan dapat meningkatkan signifikansi keberhasilan dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 telah menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola permasalahan sampah, khususnya di Kecamatan Simokerto yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kasus penyakit yang ditularkan melalui vektor dan pencemaran lingkungan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif menjadi sangat krusial dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa sampah organik, sebagai salah satu jenis sampah rumah tangga, memiliki potensi untuk menghasilkan gas rumah kaca seperti metana, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Implementasi strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, meliputi pengurangan, daur ulang, dan pengolahan sampah secara efektif, dapat berkontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Kebijakan yang mendorong peningkatan laju daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Terkait hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan memberikan pengawasan dan pembinaan melalui sosialisasi kebijakan di Kota Surabaya. Sama halnya dengan temuan penelitian (Abdimas et al., 2020) dalam struktur dan fungsi organisasi belum berjalan dengan baik, interaksi yang terjalin antara ketiga pihak belum berjalan dengan baik. Kemudian pendekatan jaringan dalam aspek kemitraan strategis pihak Dinas Lingkungan Hidup belum mampu melaksanakan kerjasama dengan baik dengan para OPD terkait. Selanjutnya dari aspek sinergitas pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan belum cukup baik karena mereka tidak berhasil mempengaruhi perilaku orang lain yang juga berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini secara khusus dirancang untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi program pengelolaan sampah di Kelurahan Tambak Rejo dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat diperoleh data yang lebih kaya dan relevan.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor krusial. Pertama, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Ketiga, faktor disposisi, yang mencakup penempatan personel yang kompeten dan penyediaan insentif yang memadai, juga berperan penting. Terakhir, struktur birokrasi yang efektif akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini memiliki potensi kontribusi yang signifikan

terhadap upaya pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Simokerto. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi upaya mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di wilayah tersebut.

Dari adanya fenomena yang terjadi ini, maka peneliti tertarik mengambil lokus pada penelitian ini di Kota Surabaya kecamatan simokerto yang mana implemementasi kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan di kecamatan simokerto tersebut apakah dapat terlaksana secara baik serta mencari tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan Tentang pengelolaan sampah dankebersihan di Kota Surabaya kecamatan simokerto selain itu dari hasil observasi di lapangan dan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bawah fenomena tentang adanya masyarakat yang tiap tahunnya sealalu meningkat dan dapat dikatakan bahwa persoalan yang dialami Kota Surabaya mengenai pelaksanaan kebijakan Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya dengan segala upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya kecamatan simokerto

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengolaan sampah di Kecamatan Simokerto .

1.4 Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis mengenai implementasi kebijakan, dengan fokus pada kajian empiris dalam konteks pengelolaan sampah

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sampah

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi terhadap program-program pengelolaan sampah rumah tangga yang telah dan sedang dilaksanakan di Kota Surabaya, serta memberikan masukan untuk perbaikan implementasinya di masa mendatang

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sehingga dapat mendukung kegiatan penelitian lebih lanjut oleh civitas akademika.

4. Bagi Peneliti

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Surabaya.